

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN****NOMOR HK.02.02/F/ 596 /2025****TENTANG****KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,**

Menimbang : Bawa dalam rangka melaksanakan Diktum KEENAM Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/539/2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Kode Unit Pengolah di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1176);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/539/2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kode Unit Pengolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan contoh penomoran naskah dinas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memperoleh keseragaman dalam penggunaan kode unit pengolah;
  - b. mewujudkan tata kelola kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis;
  - c. menunjang kodifikasi dalam pemberkasan arsip dinamis di dalam sistem pemberkasan (*filing system*); dan/atau; dan
  - d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.
- KETIGA : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan identitas unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis meliputi Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas, Ketua Senat, Kuasa Pengguna Anggaran, *Project Management Office* (PMO) dan Ketua Satuan Pengawas Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEEMPAT : Kode Unit Pengolah untuk Ketua Tim Kerja, Koordinator Substansi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Komisi Etik diatur oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1496/2023 tentang Kode Unit Pengolah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN,



**YULI FARIANTI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 596 /2025  
TENTANG KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN

KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- F. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- I. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - II. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - III. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - IV. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - V. Direktur Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - VI. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - VII. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi
  - VIII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - IX. Project Management Office (PMO) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - X. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung
    1. Wakil Direktur I
    2. Wakil Direktur II
    3. Wakil Direktur III
    4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
    5. Ketua Senat
    6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
    7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
    8. Kuasa Pengguna Anggaran
    9. Ketua Satuan Pengawas Internal
  - XI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
    1. Wakil Direktur I
    2. Wakil Direktur II
    3. Wakil Direktur III
    4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
    5. Ketua Senat

6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XIV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XVI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XVII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XVIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XIX. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
  7. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XX. Direktur Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXIV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXVI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXVII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXVIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXIX. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXX. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXIV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXVI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXVII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXVIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XXXIX. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XL. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLIII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLIV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLV. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLVI. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat
  6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLVII. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate
1. Wakil Direktur I
  2. Wakil Direktur II
  3. Wakil Direktur III
  4. Ketua Dewan Pertimbangan Pengawas
  5. Ketua Senat

6. Kepala Subbagian Administrasi Akademik
  7. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  8. Kuasa Pengguna Anggaran
  9. Ketua Satuan Pengawas Internal
- XLVIII. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XLIX. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- L. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- LI. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- LII. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- LIII. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- LIV. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
1. Kepala Subbagian Administrasi Umum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/ 596 /2025

TENTANG KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN

CONTOH PENOMORAN NASKAH DINAS

1. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan  
DP.01.01/F/2345/2025
2. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan  
AR.01.02/F.I/1356/2025
3. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
PG.02.01/F.IV/1722/2025
4. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta  
PL.01.02/F.XLVIII/1431/2025
5. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III  
KH.01.02/F.XI/1335/2025
6. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta  
PR.02.01/F.XVII.6/1671/2025
7. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang  
KU.02.02/F.LI.1/2311/2025

